



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 8 Desember 2023, Revised: 21 Desember 2023, Publish: 22 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pemberian Insentif Fiskal dan Non Fiskal Serta Menjamin Kepastian Hukum dalam Rangka Mengundang Investasi Asing di Indonesia

Yan Mamuk Djais<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [yanmamuk.ui@gmail.com](mailto:yanmamuk.ui@gmail.com)

Corresponding Author: [yanmamuk.ui@gmail.com](mailto:yanmamuk.ui@gmail.com)

**Abstract:** *The overall welfare of the Indonesian people is the ideal of the entire Indonesian nation. One way to realize these lofty ideals is by maximizing all existing natural and human resources, supported by aspects of strong capital, advanced knowledge, and high-tech equipment. To maximize these potentials, the participation of foreign investors is needed in processing natural resources, transferring knowledge, and providing high-tech production facilities. However, direct foreign investment in Indonesia must be carried out in the form of establishing a joint venture company between foreign investors and national investors, as regulated in Law Number 25 of 2007 concerning capital investment. On the other hand, to invite foreign investors, investment convenience and comfort are needed, as are tax breaks and/or tax deductions, potential profits for both parties, and, of course, clear and fair legal rules for foreign investors. So foreign investors are interested in investing their capital in Indonesia. In this way, large profits can be achieved by the Indonesian government to bring prosperity to the entire Indonesian nation.*

**Keyword:** *Investors, Foreign Capital, Joint Venture.*

**Abstrak:** Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut adalah dengan memaksimalkan seluruh sumber daya alam dan manusia yang ada, didukung oleh aspek permodalan yang kuat, pengetahuan yang maju, dan peralatan yang berteknologi tinggi. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan peran serta investor asing dalam pengolahan sumber daya alam, transfer ilmu pengetahuan, dan penyediaan fasilitas produksi berteknologi tinggi. Namun penanaman modal asing langsung di Indonesia harus dilakukan dalam bentuk pendirian perusahaan patungan antara penanam modal asing dan penanam modal nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Di sisi lain, untuk mengundang investor asing diperlukan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi, seperti keringanan dan/atau pengurangan pajak, potensi keuntungan bagi kedua belah pihak, dan tentu saja aturan hukum yang jelas dan adil bagi investor asing. Sehingga investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dengan begitu, keuntungan besar bisa diraih pemerintah Indonesia untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.

**Kata Kunci:** Investor, Penmodal Asing, Joint Venture.

---

## PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui Bersama, negara Indonesia saat ini masih dikategorikan negara berkembang, sehingga semua upaya secara maksimal dilakukan oleh pemerintah dalam menggenjot sektor-sektor usaha yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai macam instrumen untuk mempercepat pembangunan ekonomi, salah satunya adalah dengan memperbesar peluang menerima investasi baik investor dari luar negeri maupun investor dari dalam negeri. Jika percepatan ekonomi dapat terlaksana maka tujuan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia dapat segera terwujud.

Selain pengaturan melalui sarana kebijakan maka diperlukan juga sarana penunjang lainnya, yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, khususnya sektor Lembaga keuangan. Adapun sarana penunjang yang dimaksud adalah dengan dibuatnya tatanan hukum yang mampu mendorong, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan dibidang ekonomi. Pembangunan tatanan hukum tersebut merupakan bagian dari politik hukum nasional yang mengamanatkan untuk melakukan pembuatan dan pembaruan terhadap produk-produk hukum yang sesuai dengan tingkat perubahan dan tingkat kebutuhan masyarakat<sup>1</sup>

Pada dasarnya proses pembentukan dan perubahan produk hukum yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat merupakan refleksi dari sifat norma hukum sebagai suatu norma yang dinamis. Hukum sebagai alat kontrol sosial akan selalu berubah dan berkembang seiring dengan berkembangnya suatu masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikembangkan oleh kaum *Savignian* yang menjelaskan bahwa hukum yang bersifat ideal adalah hukum yang akan selalu beradaptasi dengan tingkat perkembangan masyarakat<sup>2</sup>

Perkembangan sektor hukum bisnis yang begitu cepat itu, membawa konsekuensi terhadap perlunya sektor hukum dibidang ini ditelaah ulang agar tetap *up to date*, seiring dengan perkembangan masa. Maka, jika yang mengatur perbankan dikenal dengan adanya hukum perbankan, atau yang menganut perkreditan dikenal yang namanya hukum perkreditan. Tentunya yang mengatur bantuan *financial* lewat lembaga pembiayaan dikenal juga cabang hukum bisnis yang namanya “hukum pembiayaan” itu.<sup>3</sup>

Kemudian dicarilah bentuk-bentuk penyandang dana baik sebagai “broker” ataupun tidak, untuk membantu pihak bisnis ataupun diluar bisnis dalam rangka penyaluran dana, baik yang berkonotasi bisnis ataupun yang berkonotasi sosial. Sehingga terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank, yang dalam hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan model-model formulasi baru terhadap pemberian dana, seperti dalam bentuk *leasing*, *factoring*, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Modal ventura sebagai salah satu bentuk dari usaha lembaga pembiayaan yang keberadaannya masih relatif baru, secara institusional dan formal usaha ventura ini baru ada setelah keluarnya Keppres No. 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, dan Keputusan

---

<sup>1</sup> Moh, Mahfud M.D. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, ( Pustaka LP3ES, Indonesia 1998), hlm. 9.

<sup>2</sup> Theo Huijibers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1984); hlm. 118.

<sup>3</sup> Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 2

<sup>4</sup> Ibid.

Menteri Keuangan No. 125/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.<sup>5</sup>

Dalam *Dictionary of Business Terms*, disebutkan bahwa modal ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan risiko investasi tetapi juga menyimpan potensi keuntungan diatas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain . karena itu, modal ventura disebut juga sebagai *risk capital*.<sup>6</sup>

Saat ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang modal ventura sudah semakin baik dan terarah, aturan-aturan yuridis yang mengatur modal ventura antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.05/2015 Tentang Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura.

Sungguhpun aturan-aturan hukum yang dibuat khusus untuk penyelenggaraan pembiayaan modal ventura ini sudah semakin baik, namun aturan-aturan yang beririsan dengan penyelenggaraan modal ventura belum cukup mendukung untuk orang asing dan/atau perusahaan asing untuk menginvestasikan modalnya secara langsung ke Indonesia.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan membahas isu-isu strategis terkait dengan aturan hukum terbaru yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan agar investor asing yang akan masuk secara langsung / *Foreign direct investement* tidak mengalami kebimbangan atau dengan kata lain aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia ini benar-benar dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dan menggoda investor asing untuk menyalurkan modalnya secara langsung ke Indonesia.

## **METODE**

Bentuk penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder untuk menambah bahan hukum yang digunakan guna membahas permasalahan yang akan diteliti. Dalam penulisan ini penulis menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca bahan-bahan yang dikumpulkan baik dari peraturan perundang undangan, buku maupun berita dari media cetak dan artikel terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor yang Menghambat Masuknya Investor Asing Menanamkan Modalnya secara Langsung ke Indonesia**

Sudah menjadi perbincangan publik bahwasanya isu ketenagakerjaan merupakan isu yang paling sensitif yang harus dihadapi oleh investor asing dalam menjalankan usahanya dibidang penanaman modal ventura, keadaan tersebut juga diperhadapkan kepada pemerintahan Indonesia, disatu sisi diharuskan penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya, disisi lain harus memberikan jaminan kemudahan berusaha dan kenyamanan

<sup>5</sup>Sunaryo, Hukum Lembaga Keuangan (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 2

<sup>6</sup> Jack P. Friedman, Dictionary Of Business Terms (New York, USA : Barron's Educational Series, 1987), hlm. 613 dalam Munir Fuady , Hukum Tentang Pembiayaan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 2

iklim berinvestasi kepada investor asing. Isu ketenagakerjaan sangat variatif, selain penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya, ada juga isu terkait karyawan kontrak, isu pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang melakukan tindak pidana di perusahaan, dan isu upah minimum tinggi yang harus dihadapi investor asing yang akan menjalankan usaha modal ventura di Indonesia.

Beberapa kalangan berpendapat bahwa upah buruh di Indonesia relatif tinggi dan tidak berbanding lurus dengan produktivitasnya, banyak faktor yang menyebabkan upah buruh di Indonesia dianggap tinggi, salah satu faktor diantaranya adalah jam kerja yang relatif singkat setiap minggunya dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, dan di Indonesia setiap tahunnya memiliki banyak hari libur Nasional, sehingga apabila pengusaha meminta buruh untuk bekerja maka pengusaha berkewajiban untuk membayarkan upah lembur bagi buruh yang melaksanakan libur nasional tersebut.

Adapun dari sisi upah, upah minimum di Indonesia justru lebih tinggi dari Thailand. Di Thailand dengan nilai produktivitas 30,9 poin upah minimumnya mencapai Rp4.104.475, upah minimum tersebut diberlakukan di Phuket. Sementara itu di Indonesia, dengan upah minimum di Jakarta mencapai Rp4.453.724, nilai produktivitasnya cuma mencapai 23,9 poin saja.. "*Komparasinya itu di situ, karena nilai jam kerja jadi lebih sedikit, makanya upah itu ketinggian tidak sesuai dengan produktivitas jam kerja dan efektivitas tenaga kerja,*" paparnya.<sup>7</sup>

Selain dari sisi upah tenaga kerja, permasalahan yang cukup pelik yang senantiasa dihadapi oleh investor asing yang akan menanamkan modalnya secara langsung di Indonesia adalah permasalahan penerapan hukum ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.<sup>8</sup> Dalam undang-undang tersebut terkait dengan perlakuan terhadap buruh yang melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur pada Pasal 158. Sebelum berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, pengusaha dihadapkan dengan permasalahan Ketika ingin melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh yang melakukan kesalahan berat. Pengusaha wajib membayar upah buruh tersebut sembari menunggu kejelasan status tindak pidana yang dilaporkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari faktor penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan inilah pengusaha merasa tidak diuntungkan.

Bagi negara berkembang, untuk bisa mendatangkan investor setidaknya ada syarat untuk menarik modal asing :<sup>9</sup>

1. *Economic opportunity* (Investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis);

Sebenarnya banyak perusahaan Indonesia yang potensial untuk dikembangkan sebagai industry pendukung. Dimana untuk membangun industry pendukung ini diperlukan lahan untuk mendirikan industry pendukung, *tax incentive system*. Pemerintah melihat peluang ini dan melalui BKPM melakukan kebijakan baru diantaranya insentif perpajakan, investor asing yang menanamkan modalnya \$100ribu diberikan izin tinggal permanen, pembentukan dean penanaman modal yang berisi Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum dan HAM yang mensinergikan kebijakan investasi sehingga bisa menjadi satu acuan bagi investor asing, revisi tentang PP 20 tahun 1994 dimana saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah dengan adanya PP 83 tahun 2001, perubahan daftar negatif investasi yang telah dilakukan pemerintah dengan

---

<sup>7</sup> Dita Indah Sari, Upah Pekerja Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Produktivitasnya, "Merdeka.Com, 20 November 2021, tersedia Pada [www.merdeka.com%2fuang%2fupah-pekerja-indonesia-lebih-tinggi-dibanding-produktivitasnya](http://www.merdeka.com%2fuang%2fupah-pekerja-indonesia-lebih-tinggi-dibanding-produktivitasnya), diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

<sup>9</sup>Prof Erman Rajagukguk, SH.LLM.,Phd, Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), (Depok: Rajawali Pers PT RajaGrafindo Perkasa,2019), hlm 53.

mencabut Keppres 96/2000 dan telah beberapa kali dilakukan penyesuaian terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.

2. *Political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik)

Terjadinya konflik elit politik atau konflik masyarakat akan berpengaruh terhadap iklim investasi, diperlukan adanya stabilitas politik dan harus dihindari munculnya konflik vertikal (antara elit politik) dan konflik horizontal (konflik antara kelompok masyarakat), sehingga pemerintah untuk memberikan keamanan pada investor harus memberikan paket kebijakan sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

3. *Legal certainty* (kepastian hukum)

Dapat diterjemahkan bahwasanya kepastian hukum menjadi kunci sukses suatu negara untuk mengundang investor asing untuk masuk menanamkan modalnya secara langsung ke suatu negara

### **Langkah-Langkah yang Sudah Diambil dan yang Harus Diambil Pemerintah dalam Mendatangkan Investasi Asing untuk Menanamkan Modalnya secara Langsung di Indonesia**

Dalam mendatangkan investasi asing secara langsung / *foreign direct investment*, tentunya diperlukan langkah-langkah yang strategis bagi pemerintah, baik itu berupa prospek keuntungan yang akan diraih investor asing, kenyamanan berinvestasi, kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi, insentif pajak dan bahkan pemberian potongan-potongan pajak, sampai dengan kepastian hukum dalam rangka investasi yang ditanamkan di Indonesia. Selain menjamin kenyamanan berinvestasi untuk investor asing, tugas negara juga untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya, tentunya dengan aturan-aturan dan pembatasan-pembatasan investor asing dalam bidang-bidang tertentu agar peran serta masyarakat dan pengusaha lokal juga terjamin dan dapat bersaing dengan investor asing. Oleh karena itu, negara juga harus hadir dalam didalam peraturan perundang-undangan untuk menjaga stabilitas keduanya, baik itu rakyat Indonesia dan investor asing agar dapat saling bersinergi dalam rangka menjalankan usaha yang ada di Indonesia yang mana investor asing sebagai penyumbang modal.

Hak suatu negara tuan rumah dalam mengontrol investasi asing merupakan hak yang mutlak dan tidak bisa ditawar: *“The right of a state to control the entry of foreign investment is unlimited, as it is a right that flows from sovereignty. The entry of any foreign investment can be excluded by a state. But, a sovereign entity can surrender its rights even over a purely internal matter by treaty”*

Hak suatu negara untuk mengontrol masuknya investasi asing merupakan hak yang mutlak, karena hak tersebut merupakan kedaulatan yang dimiliki suatu negara. Masuknya setiap investasi asing dapat dikontrol oleh suatu negara. Tetapi, negara yang berdaulat dapat memberikan haknya kepada pihak asing dikarenakan alasan dalam negerinya dalam bentuk perjanjian.<sup>10</sup> *“For the moment it is assumed that, as in customary international law, unaffected by treaty, the host state has an absolute right of control over the entry and establishment and the whole of the process of foreign investment”*

Untuk saat ini diasumsikan bahwa, seperti dalam hukum kebiasaan internasional, tidak terpengaruh oleh perjanjian, negara tuan rumah memiliki hak kontrol mutlak atas masuknya dan pembentukan dan keseluruhan proses penanaman modal asing.<sup>11</sup> *“Once an alien enters a state, both he and his property are subject to the laws of the host state. This result flows from the fact that the foreign investor has voluntarily subjected himself to the regime of the host state by making entry into it”*

<sup>10</sup> M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, (Cambridge University Press: 2010), hlm. 88

<sup>11</sup> Ibid

Begitu orang asing memasuki suatu negara, baik dia maupun hak-hak yang melekat padanya tunduk pada hukum negara tujuan investasi. Hal tersebut berdasarkan fakta bahwa investor asing telah tunduk secara sukarela dengan masuknya Ia kedalam suatu negara tempat dimana Ia berinvestasi.<sup>12</sup> *“The proposition applies equally to a foreign corporation which makes the investment. The draft Code of Conduct on Transnational Corporations states a similar proposition in the following terms:8 States have the right to regulate the entry and establishment of transnational corporations including determining the role that such corporations may play in economic and social development and prohibiting or limiting the extent of their presence in specific sectors.”*

Perlakuan yang sama diberikan terhadap perusahaan asing yang melakukan *investasi*. Aturan yang berlaku dalam Korporasi Transnasional menyatakan proporsi serupa dalam hal berikut, Negara memiliki hak untuk mengatur masuk dan berdirinya perusahaan transnasional termasuk menentukan peran yang dapat dimainkan oleh perusahaan tersebut dalam pembangunan ekonomi dan sosial dan melarang atau membatasi jangkauan kehadiran mereka di sektor-sektor tertentu.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, investor asing berkewajiban tunduk pada hukum dan regulasi yang *dirancang* oleh *host state* guna mendapatkan manfaat maksimal dari investasi asing untuk meningkatkan pembangunan ekonomi *host state*. Sehingga kemajuan masyarakat Indonesia juga perlu ditunjang dalam berbagai aturan hukum guna mencapai pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, Adapun aturan-aturan yang ditujukan untuk kemajuan warga negara Indonesia antara lain

#### 1. Partisipasi/Kolaborasi dengan UMKM dan Koperasi

Keterlibatan UMKM ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional. Jika ada investasi asing yang masuk dalam suatu wilayah provinsi, pengusaha provinsi dan kabupaten setempat terkesan ketinggalan. Karenaitu, perlu peran pemerintah dalam mengatur soal keterlibatan pengusaha lokal ini<sup>14</sup>.

Pada Lampiran II Perpres 49 Tahun 2021 yang didasari anggapan bahwa UU Pasar Modal sebelumnya tidak berpihak pada UMKM dikarenakan pada Peraturan Presiden 44/2016, dicantumkan daftar bidang usaha yang dicadangkan atau kemitraan UMKM hanyalah sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) usaha atau KBLI, sedangkan dalam Peraturan Presiden 10/2021, aturan tersebut diubah menjadi 182 (seratus delapan puluh dua) bidang usaha/KBLI dalam 106 (seratus enam) Kelompok Bidang Usaha. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan kepada UMKM. Selanjutnya, dalam Lampiran III, di dalam Peraturan Presiden 45/2016, terdapat 350 (tiga ratus lima puluh) bidang usaha yang termasuk dalam daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu, namun pada peraturan yang baru, pemerintah hanya mendorong menjadi hanya 37 (tiga puluh tujuh) bidang usaha saja.

#### 2. Kepemilikan Modal

Dalam lampiran III Perpres 49 Tahun 2021 – Daftar Bidang Usaha dengan Persyaratan Tertentu dijelaskan bahwa persentase Modal asing maksimal 49%; dan dijelaskan bahwa penanam modal dalam negeri harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (*single majority*). Pada dasarnya PMA wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, kecuali undang-undang menentukan lain, yang dilakukan dengan:<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid. hlm. 89

<sup>14</sup> Kastulani, M., & Suryani, M. (2020). Pengaruh Investasi dalam Pengembangan Masyarakat Lokal. 1 - 10

<sup>15</sup> Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara No. 67 Tahun 2007), Pasal 5 ayat (3)

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian PT;
- b. Membeli saham; dan
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, PMA hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada usaha besar dengan investasi lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

Setelah membahas terkait hak negara tuan rumah dalam rangka menarik investasi asing, tiba waktunya membahas terkait Langkah-langkah apa saja yang seyogyanya diambil oleh negara tuan rumah agar investor-investor asing tertarik untuk menyalurkan modalnya secara langsung kepada negara tuan rumah, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia.

Tujuan utama pemberian insentif adalah Sebagai upaya untuk memberikan dorongan atau rangsangan untuk mempengaruhi atau memotivasi sektor industry, Insentif yang diberikan dapat berupa insentif fiskal dan insentif non fiskal.

#### 1. Insentif Fiskal

##### a. Insentif Pajak

Insentif fiskal adalah pemanfaatan pengeluaran dan pendapatan negara untuk mempengaruhi keadaan ekonomi seperti belanja subsidi maupun insentif perpajakan. UNCTAD mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu. Dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal<sup>16</sup>, insentif perpajakan meliputi:

- 1) Pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*). *Tax allowance* umumnya berkaitan dengan penanaman modal dari usaha yang sudah ada sebelumnya;
- 2) Pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*). *Tax holiday* umumnya berkaitan dengan investasi penanaman modal baru;
- 3) Pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (*investment allowance*).

##### b. Insentif Kepabeanan

Insentif kepabeanan adalah Pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal.<sup>17</sup>

##### c. Insentif PNB

Insentif PNB adalah salah satu upaya pemerintahan Indonesia dalam melakukan antisipasi pelarian modal, menurut Sri Mulyani, dilakukan dengan 2 (dua) cara, pertama menerapkan kebijakan iklim investasi terutama infrastruktur, kedua menerapkan berbagai pemihakan beberapa sector yang dianggap memiliki kemampuan bersaing dan berguna memperbaiki iklim investasi<sup>18</sup>. Salah satu hal yang dibutuhkan oleh investor dalam membangun industri pendukungnya adalah lahan. Lahan dapat diperoleh dari pengadaan tanah ataupun Kerjasama dengan pemerintah pusat atau daerah untuk tanah berupa barang milik negara/daerah. Dalam pengaturan pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara

<sup>16</sup> Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, (Lembaran Negara RI tahun 2021 No. 61) Pasal 4 ayat 4 dan 5

<sup>17</sup> Ibid, Pasal 4 ayat 6

<sup>18</sup> Prof Erman Rajagukguk, Op.Cit, hlm 105

diatur bentuk pemanfaatan dimana mitra pemanfaatan (dalam hal investor asing harus membentuk badan hukum Indonesia) untuk infrastruktur diberikan penyesuaian untuk tarifnya.<sup>19</sup>

## 2. Insentif Nonfiskal

Meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, transmigrasi, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>20</sup>

## 3. Kepastian Hukum

Dalam menjaring investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, tentu dituntut adanya kepastian hukum dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Hal tersebut merupakan hal yang sifatnya tidak dapat ditawar, karena bagaimana investor asing akan menanamkan modalnya secara langsung ke Indonesia apabila aturan hukum tidak memiliki kepastian atau dirasa memberatkan pengusaha. Dapat dilihat dari penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang No. 13 tahun 2003 Sebelum berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, pengusaha dihadapkan dengan permasalahan Ketika ingin melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh yang melakukan kesalahan berat. Pengusaha wajib membayar upah buruh tersebut sembari menunggu kejelasan status tindak pidana yang dilaporkan oleh pengusaha berstatus kekuatan hukum tetap. Dari faktor penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan inilah pengusaha merasa tidak diuntungkan.. Sementara setelah diberlakukannya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja,<sup>21</sup> Pasal pelanggaran berat tersebut telah dihapuskan, dengan demikian kepastian hukum bagi investor dalam menjaga kondusifitas lapangan dapat menerapkan Pasal 154 A ayat 2 yang berbunyi “*Selain alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan alasan pemutusan hubungan kerja lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)*”

Adapun bunyi Pasal 61 ayat (1) huruf “E” adalah sebagai berikut : “*Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.*”

Dengan menerapkan Pasal dalam Undang-undang Cipta Kerja tersebut, pengusaha memiliki landasan hukum untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh yang melakukan pelanggaran berat dengan terlebih dahulu menyepakati aturan tentang pelanggaran berat dan sanksinya tersebut melalui Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian kerja Bersama yang dibuat dan disepakati oleh Pengusaha dan Buruh. Sehingga kondusifitas lapangan dalam rangka penegakan hukum yang demikianlah yang dibutuhkan oleh investor-invetor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Faktor kepastian hukum sangat berhubungan dengan masalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah negara penerima modal kepada para investor asing sehingga para investor tersebut tidak merasa ragu untuk menanamkan modalnya.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, Berita Negara Tahun 2020 No. 972

<sup>20</sup> Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja (Lembaran Negara Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara tahun 2020)

<sup>22</sup> Agung Sudjati Winata, Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya terhadap Negara, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 No 2 Desember 2018



Aspek yang mempengaruhi yakni:<sup>23</sup>

1. Aspek Substansi Hukum

Peraturan perundang-undangan di bidang investasi, dirasa belum mencerminkan aspek kepastian hukum. Hal ini disebabkan muncul peraturan yang cenderung memberatkan investor. Undang-Undang tentang penanaman modal dalam rangka menciptakan iklim yang betul kondusif bagi dunia usaha untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. Para pengusaha sangat membutuhkan ketertiban sehingga mereka tidak ragu dalam melakukan kebijakan investasi.

Dalam peraturan perundangan terkait investasi perlu mengandung semangat yang terkandung dalam investasi, yakni perlakuan yang sama, keterbukaan dan pelayanan satu atap terhadap berbagai rintisan investasi.

2. Aparatur Hukum

Aparatur Hukum mempunyai peran yang besar dalam menarik investor atau menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi. Aparatur hukum meliputi badan yudikatif, legislative dan eksekutif.

Terdapat penelitian yang dilakukan Mckinsey and company mengenai peringkat pelaksanaan *good corporate governance* yang melibatkan para investor di Asia, Eropa dan Amerika terhadap lima negara di Asia menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat terendah dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Survei juga menunjukkan lebih dari 75 responden menyatakan isu mengenai pemerintahan lebih penting daripada isu mengenai keuangan. Dalam survey juga tercermin sebenarnya para investor rata-rata setuju untuk membayar 27% premium jika perusahaan-perusahaan Indonesia menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*<sup>24</sup>

3. Budaya Hukum

Adalah persepsi atau pandangan masyarakat terhadap sistem hukum. Para investor asing akan memperhatikan budaya hukum masyarakat dan pelaku bisnis dalam menghadapi setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum.

Salah satu faktor yang mempengaruhi budaya hukum adalah perilaku para pengusaha atau investor.

## KESIMPULAN

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Cipta Kerja semakin memberikan kepastian hukum bagi Investor asing contohnya dalam penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan, dengan demikian, investor asing merasa aman dan nyaman dalam menggelontorkan dananya untuk diinvestasikan di Indonesia; Dengan pemberian insentif fiskal dan insentif non fiskal dan insentif-insentif lainnya seperti pengurangan potongan pajak penghasilan dari keuntungan investor asing dan sebagainya telah terbukti mendorong investor asing berlomba-lomba menginvestasikan dananya secara langsung di Indonesia.

## REFERENSI

- Fuady, Munir. (2014) Hukum Tentang Pembiayaan. Bandung : Citra Aditya Bakti.  
Huijibers, Theo. (1984) Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.  
Mahfud. M.D., Moh. (1998) Politik Hukum di Indonesia. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.  
M, Kastulani, & Suryani, M. (2020). Pengaruh Investasi dalam Pengembangan Masyarakat Lokal ; 1 – 10.

<sup>23</sup> Prof Erman Rajagukguk, SH.LLM.,Phd, opcit, hal 62

<sup>24</sup>Ibid, hlm. 64.

- Rajagukgug, Prof Erman, SH.LLM.,Phd (2019) Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Depok : Rajawali Pers PT Raja Grafindo Perkasa.
- Sornarajah, M. (2010) *The International Law on Foreign Investment* : Cambridge University Press.
- Sunaryo. (2000) Hukum Lembaga Keuangan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Winata, Agung Sudjati (2018) Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya terhadap Negara, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 No 2.
- Sari, Dita Indah Upah Pekerja Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Produktivitasnya, “Merdeka.Com, 20 November 2021, tersedia Pada [www.merdeka.com%2fuang%2fupah-pekerja-indonesia-lebih-tinggi-dibanding-produktivitasnya](http://www.merdeka.com%2fuang%2fupah-pekerja-indonesia-lebih-tinggi-dibanding-produktivitasnya), diakses pada tanggal 17 Desember 2022.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja.
- Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.